



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PROLANIS TERPADU

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Program Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis)	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Kartu BPJS	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Prolanis melakukan pendaftaran dengan memperlihatkan kartu BPJS 2. Peserta Prolanis menandatangani absen kegiatan 3. Peserta Prolanis mengikuti senam yang dipandu oleh petugas 4. Peserta Prolanis mengikuti kegiatan edukasi / penyuluhan 5. Peserta Prolanis melakukan pemeriksaan yaitu : Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, dan Gula darah 6. Peserta Prolanis dipanggil sesuai antrian untuk diperiksa dan konsultasi dengan dokter. 7. Peserta Prolanis mengambil konsumsi 8. Petugas memberikan obat sesuai dengan resep yang ada di Kimia Farma (Obat Bulanan), apabila ada keluhan lain pengambilan obat di Puskesmas Kebondalem 9. Apabila ada peserta yang tidak hadir, maka petugas melakukan kunjungan rumah 10. Pasien sudah dilayani 	
B.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			Setiap tanggal 6 setiap bulan	08.00 – 14.00
C.	Waktu Penyelesaian	:	10 – 15 menit per pasien	
D.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Pendaftaran : 1. Pasien BPJS Gratis Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS Gratis	
F.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pasien dengan Diabetes Melitus dan Hypertensi 2. Pemeriksas Laborat 3. Edukasi Gizi 	
G.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id 	
H.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 	

		<p>2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</p> <p>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</p>
I.	Jumlah Pelaksana	: 3 Orang 1 orang dokter / Perawat 1 orang Petugas Laborat 1 orang Petugas Ahli Gizi
J.	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL